PEDOMAN PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE-A

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM

2025

0813-9011-1004
www.fh.unwahas.ac.id
fh@unwahas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM
No. : 019/Kep.-FH/UWH/VII/2025

Tentang:
PEDOMAN PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Bismillahirrahmanirrahim
Dengan senantiasa mengharap berkah, rahmat dan ridha Allah SWT, Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan tinggi, diperlukan pengakuan terhadap pengalaman kerja dan pembelajaran sebelumnya melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A;
b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan RPL Tipe A secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pedoman pelaksanaan yang jelas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
6. Statuta Universitas Wahid Hasyim;
7. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik;
8. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Keputusan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 010/Kep.-UWH/I/2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

Kesatu	:	Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
Kedua	:	Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi seluruh unit akademik di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim dalam pelaksanaan RPL Tipe A.
Ketiga	:	Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 30 Juli 2025
Dekan,

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.
NPP. 09.10.1.0177

Tembusan disampaikan kepada:
1. *Yth. Rektor Universitas Wahid Hasyim;*
2. *Yth. Kabiro AAKP;*
3. *Yth. Kabiro AUPKK;*
4. *Pertinggal.*

KAMPUS 1 SAMPANGAN : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur Semarang 50236
KAMPUS 2 NONGKOSAWIT : Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224
+62 24-8505680; Fax +62 24-8505681 wahidhasyim@unwahas.ac.id www.unwahas.ac.id

Kampus Aswaja Mendunia, Intelektual yang Berkarakter

PEDOMAN PELAKSANAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
TIPE A

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2025

TIM PENYUSUN

Penangung jawab

Dekan Fakultas Hukum

Pengarah

Wakil Dekan Fakultas Hukum

Tim Penyusun

Takwim Azami, S.H., M.Kn.

Dr. Anto Kustanto., S.H., M.Hum.

Dr. Bahrul Fawaid., S.HI., S.H. M.S.I

Adityo Putro Prakoso., S.H., M.H.

Editor

Muhamad Hadziq, S.Pd.I., M.Pd.

Andy Heru Wahyanto

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menyaksikan terbitnya Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim ini.

Pendidikan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan secara terbuka, fleksibel, dan berkesinambungan. Prinsip sistem terbuka (*open system*) memungkinkan proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, latar belakang, dan pengalaman peserta didik. Dalam konteks ini, *multi entry–multi exit system* memberi ruang bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di berbagai jenjang, termasuk di bidang hukum, tanpa mengabaikan capaian pembelajaran yang telah dimiliki sebelumnya.

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim berkomitmen memfasilitasi masyarakat, khususnya praktisi dan pemerhati hukum, untuk mendapatkan pengakuan atas pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman profesional yang telah diperoleh melalui jalur formal, nonformal, maupun informal. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Pelaksanaan RPL di Fakultas Hukum diharapkan dapat memperluas akses pendidikan hukum, meningkatkan relevansi kurikulum dengan praktik di lapangan, serta membentuk lulusan yang memiliki integritas, kompetensi, dan wawasan luas dalam dunia hukum. Terbitnya buku pedoman ini merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan RPL berjalan sesuai peraturan dan terjamin mutunya.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku ini menjadi panduan yang bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat luas, serta memperkuat peran Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim dalam mencetak sumber daya manusia hukum yang unggul dan berdaya saing.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 30 Juli 2025
Dekan,

Dr. M. Sidqon Prabowo, S.H., M.H.
NPP. 09.10.1.0177

DAFTAR ISI

Contents

TIM PENYUSUN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 2

C. Tujuan Penyelenggaraan RPL 3

D. Program Studi Penyelenggara RPL 3

E. Prinsip Penyelenggaraan RPL 3

F. Organisasi Pengelola RPL dan Rincian Tugasnya 4

BAB II PENILAIAN DAN PENGAKUAN SKS 7

A. Skema Pengakuan SKS 7

B. Tahapan Penilaian dan Pengakuan SKS 7

1. Penilaian Capaian Pembelajaran Yang Berasal Dari Pendidikan Formal Pada Program Studi Perguruan Tinggi sebelumnya 7

2. Penilaian Capaian Pembelajaran Yang Berasal Dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan /atau Pengalaman Kerja 8

C. Bukti Portofolio 10

D. Pengakuan SKS Hasil Penilaian 11

BAB III PERSYARATAN PESERTA RPL DAN TATA CARA PENDAFTARAN 12

A. Persyaratan Peserta RPL 12

B. Tahapan Pengakuan SKS dan Tata Cara Pendaftaran 12

BAB IV PEMBIAYAAN 14

BAB V BATAS MAKSIMUM KREDIT / SKS YANG DAPAT DIAKUI DAN LAMA STUDI 15

BAB VI PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL 16

BAB VII PENUTUP 17

LAMPIRAN-LAMPIRAN 18

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menganut sistem terbuka memiliki fleksibilitas dalam cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (*multi entry multi exit system*). Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan pembelajar untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka, kaya dan beragam.

Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana dimaksudkan di atas, diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Regulasi ini mengamanatkan pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal atau pembelajaran sepanjang hayat. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yaitu memberikan pengakuan hasil pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja untuk menempuh pendidikan tinggi serta penyetaraan kualifikasi tertentu sebagai Dosen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Penyelenggaraan RPL pada jenjang pendidikan tinggi meliputi RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dan RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon Dosen.

RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi disebut sebagai Tipe A yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Tata cara pelaksanaan RPL diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik. Ketentuan tersebut masih bersifat umum, sehingga masih diperlukan pedoman khusus pengelolaan RPL di lingkungan Universitas Wahid Hasyim (Unwahas). Secara khusus perlu disampaikan, bahwa ketentuan RPL di Fakultas Hukum Unwahas bersifat terbuka. Masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan agar penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL dapat diakui, sehingga dapat mengurangi beban belajar ketika akan melanjutkan studi di Fakultas Hukum Unwahas.

Melalui program RPL, waktu penyelesaian studi di Fakultas Hukum Unwahas dapat dipersingkat karena hanya menempuh sisa Satuan Kredit Semester (SKS) nya yang tidak direkognisi. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa seseorang yang mengikuti RPL Tipe A tidak serta merta mendapatkan ijazah secara langsung, artinya pemohon/calon mahasiswa tetap harus menempuh studi di Unwahas selama beberapa waktu dalam jumlah semester tertentu.

Selanjutnya, semoga dengan adanya buku pedoman ini, penyelenggaran RPL di Fakultas Hukum Unwahas dapat lebih mudah dilaksanakan, berkualitas, dan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Unwahas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
11. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik;
12. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
13. Keputusan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 010/Kep.-UWH/I/2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi.

14. Keputusan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 372/Kep.-UWH/VII/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A.
15. Keputusan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 373/Kep.-UWH/VII/2025 tentang Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Wahid Hasyim

C. Tujuan Penyelenggaraan RPL

Tujuan penyelangaraan RPL adalah:

1. Memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, baik melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal;
2. Memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya;
3. Meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
4. Mendorong pendidikan sepanjang hayat;
5. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNI tertentu.

D. Program Studi Penyelenggara RPL

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim menyediakan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata-1 (S1). Program ini dirancang untuk mengakui pengalaman kerja dan pengetahuan non-formal yang relevan, memungkinkan percepatan studi bagi para praktisi. Dengan status akreditasi "Baik Sekali" dari BAN-PT, program ini menjamin kualitas pendidikan yang terstandar dan diakui secara nasional.

E. Prinsip Penyelenggaraan RPL

RPL diselenggaran dengan prinsip sebagai berikut:

1. Aksesibilitas

   Fakultas Hukum Unwahas sebagai penyelenggara RPL menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI.
2. Kesetaraan Pengakuan (*equivalence*)

Fakultas Hukum Unwahas sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

3. Transparan

   Fakultas Hukum Unwahas sebagai penyelenggara RPL menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses secara terbuka terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon/calon mahasiswa, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.

4. Jaminan mutu

   Fakultas Hukum Unwahas sebagai penyelenggara RPL menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik.

5. Legalitas

   Fakultas Hukum Unwahas sebagai penyelenggara RPL memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelanggarakan Pendidikan Akademik.

6. Kelembagaan

   Fakultas Hukum Unwahas sebagai penyelenggara RPL memiliki kelengkapan organisasi atau Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang lengkap yaitu memiliki Senat Akademik, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Tim pengelola RPL.

F. Organisasi Pengelola RPL dan Rincian Tugasnya

Struktur organisasi pengelola RPL di lingkungan Unwahas terdiri dari tiga komponen yaitu Tim RPL (Universitas dan Fakultas Hukum), Penilai RPL, dan Komite RPL.

1. Tim RPL

Tim RPL dibagi menjadi dua berdasarkan tugasnya

a. Tim RPL Universitas adalah unit pelaksana RPL tingkat universitas yang bersifat *ex officio*. Keanggotaannya ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan universitas melalui Surat Keputusan Rektor. Anggota tim RPL universitas terdiri atas:
   1) Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai ketua; dan beranggotakan
   2) Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan PMB (BAAKP);

3) Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Kepegawaian dan Keuangan (BAUPKK);
4) Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK);
5) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
6) Kepala Bagian Pemasaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB);
7) Kepala Bagian Akademik;
8) Ketua Bidang Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran.

Tugas Tim RPL Universitas antara lain:

1) Menetapkan kebijakan umum, peraturan, dan prosedur pelaksanaan RPL yang harus diikuti oleh semua fakultas dan program studi;
2) Mensosialisasikan kebijakan umum, peraturan, dan prosedur tentang pelaksanaan RPL;
3) Menyampaikan informasi tentang daftar program studi yang membuka program RPL beserta daftar mata kuliah yang dapat direkognisi;
4) Melayani konsultasi tentang prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon/calon mahasiswa;
5) Membantu pemohon/calon mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau pendidikan nonformal atau informal dan atau pengalaman bekerjanya;
6) Mengarahkan pemohon/calon mahasiswa yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada Tim RPL Fakultas.

b. Tim RPL Fakultas adalah unit pelaksana RPL tingkat Fakultas yang bersifat *ex officio*. Anggota tim RPL tingkat fakultas diangkat melalui Surat Keputusan Rektor. Anggota tim RPL Fakultas sebagai berikut:

1) Dekan Fakultas sebagai ketua; dan beranggotakan
2) Wakil Dekan Bidang Akademik;
3) Ketua Program Studi di Fakultas masing-masing.

Tugas Tim RPL Fakultas sebagai berikut:

1) Menetapkan kebijakan umum, peraturan, dan prosedur pelaksanaan RPL yang harus diikuti oleh semua program studi dalam fakultas;
2) Melayani konsultasi pemohon/calon mahasiswa tentang prosedur yang harus ditempuh dalam program RPL;
3) Menyampaikan informasi tentang daftar mata kuliah yang dapat direkognisi beserta daftar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Tiap mata kuliah pada program studi yang menyelenggarakan RPL;
4) Membantu pemohon/calon mahasiswa yang membutuhkan pendalaman substansial dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau pendidikan nonformal atau informal dan atau pengalaman bekerjanya;

5) Membantu pemohon/calon mahasiswa dalam proses penyediaan persyaratan RPL;
6) Menyusun laporan penyelenggaraan RPL pada tiap semester dan menyampaikan laporan kepada tim RPL Universitas;
7) Mengkoordinasi kegiatan Penilai RPL dalam proses penilaian dan rekognisi mata kuliah;
8) Menetapkan hasil penilaian RPL;

2. Tim Penilai

Penilai RPL adalah dosen program studi yang memiliki keahlian dan pengalaman untuk menilai capaian pembelajaran. Penilai RPL bersifat *adhoc* dan penugasannya ditetapkan melalui Surat Tugas Dekan. Jumlah anggota Penilai RPL adalah dua dosen sebagai Penilai RPL 1 (satu) dan Penilai RPL 2 (dua) serta satu Ketua Program Studi untuk setiap program studi. Tugas Penilai RPL sebagai berikut:

a. Menyiapkan instrumen penilaian rekognisi pembelajaran lampau;
b. Menentukan kriteria penilaian dalam proses rekognisi pembelajaran lampau beserta metode penilaian;
c. Penilai RPL 1 (satu) dan Penilai RPL 2 (dua) melakukan penilaian;
d. Ketua Program Studi memvalidasi hasil hasil penilaian dari Penilai RPL 1 (satu) dan Penilai RPL 2 (dua);

3. Komite RPL

Komite RPL adalah pengawas dan penjamin kualitas pelaksanaan RPL. Komite RPL berada di tingkat Fakultas yang bersifat *ex officio*. Anggota komite RPL terdiri atas Ketua dan Sekretaris UPMF. Tugas Komite RPL adalah menjamin pelaksanaan RPL di Fakultas telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku serta melakukan monev setiap akhir semester.

BAB II
PENILAIAN DAN PENGAKUAN SKS

A. Skema Pengakuan SKS

Pengakuan SKS adalah RPL Tipe A sebagai metode pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
b. pendidikan nonformal, informal; dan/atau
c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

B. Tahapan Penilaian dan Pengakuan SKS

1. Penilaian Capaian Pembelajaran Yang Berasal Dari Pendidikan Formal Pada Program Studi Perguruan Tinggi sebelumnya

Pengakuan terhadap capaian pembelajaran secara parsial atas hasil belajar yang diperoleh dari program studi perguruan tinggi sebelumnya, yang diselenggarakan oleh program studi terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan, termasuk mereka yang mengalami putus studi atau Drop Out (DO), dilakukan melalui proses Transfer Kredit *(credit transfer)*. Proses ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan dengan memperhitungkan mata kuliah yang telah ditempuh sebelumnya, sehingga dapat mengurangi waktu studi mereka.

Proses Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dalam bentuk transfer kredit ini hanya diperbolehkan pada program sarjana. Penyelenggaraan transfer kredit bertujuan untuk mengakui hasil pembelajaran yang telah dicapai oleh mahasiswa di institusi sebelumnya, memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus mengulang semua mata kuliah. Dengan adanya kebijakan ini, mahasiswa dapat lebih cepat menyelesaikan pendidikan tinggi mereka dengan mengintegrasikan capaian yang telah diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya.

Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal sebelumnya oleh Penilai meliputi:

a. Autentifikasi

   Penilai melakukan pemeriksaan keauntentikan ijazah, transkrip nilai, status mahasiswa dengan kesesuaian data pada dokumen dengan Pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

b. Ekuivalensi

   Penilai melakukan ekuivalensi capaian pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah dari program studi asal terhadap capaian pembelajaran mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada program studi di Unwahas. Penilaian ekuivalensi berdasarkan pada

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dan tercangkup dalam suatu mata kuliah. Proses ekuivalensi didukung dengan silabus atau Rancangan Pembelajaran Semester (RPS).

c. Wawancara

Penilai dapat melakukan wawancara untuk melakukan klarifikasi.

2. Penilaian Capaian Pembelajaran Yang Berasal Dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan /atau Pengalaman Kerja

Pengakuan terhadap capaian pembelajaran secara parsial dapat diberikan atas hasil belajar yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, atau pengalaman kerja setelah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. Proses ini diselenggarakan oleh program studi yang memiliki peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali/B /terakreditasi. Capaian pembelajaran yang diakui ini akan diberikan dalam bentuk Perolehan Satuan Kredit Semester (SKS), yang jumlahnya ditetapkan oleh Dekan program studi terkait.

Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk perolehan kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana, profesi, dan magister. Dengan adanya kebijakan ini, mahasiswa yang memiliki pengalaman belajar di luar pendidikan formal dapat mengakui capaian mereka dalam bentuk kredit yang dapat diterapkan pada program studi yang sedang mereka jalani. Ini memberikan peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka kuasai sebelumnya. Khusus untuk program profesi mengikuti ketentuan asosiasi program profesi.

Perolehan kredit yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut:

a. Evaluasi diri pemohon/calon mahasiswa

Pemohon/calon mahasiswa mengisi Formulir Evaluasi Diri (FED) dan bukti portofolio untuk diajukan proses verifikasi dan validasi oleh Penilai. Pemohon/calon mahasiswa diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun pengalaman kerja di industri yang relevan minimal selama 2 (dua) tahun. Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas penyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti yaitu:

1) Valid/sahih (V), ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
2) Autentik/asli (A), bukti yang disampaikan adalah karya pemohon/calon mahasiswa sendiri;
3) Terkini (T), bukti yang disampaikan menunjukkan pengetahuan dan keterampilan pemohon/calon mahasiswa saat ini;

4) Memadai/cukup (M), kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda.

b. Wawancara dengan Penilai

Melalui tahap wawancara, pemohon/calon mahasiswa dan Penilai berkesempatan untuk melakukan percakapan professional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Apabila hasil evaluasi diri pemohon/calon mahasiswa dan wawancara masih dinilai belum memenuhi capaian pembelajaran, maka Penilai dapat melanjutkan proses penilaian lanjut melalui demonstrasi pengetahuan dan keterampilan dan/atau mengumpulkan bukti tambahan.

a. Mendemontrasikan Pengetahuan dan Keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis pemohon/calon mahasiswa belum memadai, maka penilaian dapat dilanjutkan pada tahap Demonstrasi, yaitu mengamati dan menilai kinerja pemohon/calon mahasiswa dalam mendemontrasikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Demonstrasi dapat dilakukan dengan metoda bertanya (penilaian tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja pemohon/calon mahasiswa. Tugas praktik memberikan kesempatan kepada pemohon/calon mahasiswa untuk mendemontrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi. Dalam melaksanakan penilaian tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

1) instruksi kerja yang harus dilakukan;
2) peralatan yang digunakan;
3) bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan;
4) daftar periksa observasi; dan
5) daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik.

Dalam melakukan observasi perlu dibuat daftar periksa observasi untuk mencatat hasil penilaian praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria untuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

b. Mengumpulkan bukti tambahan

Bukti tambahan dapat dikumpulkan untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap penilaian sebelumnya. Pemohon/calon mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah yang masih dianggap belum memenuhi capaian pembelajaran.

Dalam tahapan penilaian pendidikan nonformal/ informal/pengalaman kerja, Penilai RPL perlu memperhatikan beberapa aspek khusus yaitu:

a. Perlu mempertimbangkan jenjang literasi, latar belakang budaya, dan pengalaman pemohon/calon mahasiswa;
b. Penilai RPL sebaiknya terdiri dari tim yang memiliki keahlian dalam menilai keterkaitan antara kemampuan yang diklaim oleh pemohon/calon mahasiswa dengan substansi CPMK pada program studi yang dipilih;
c. Penilaian RPL harus menjamin kerahasiaan, kesahihan, keterpercayaan, dan reliabilitas sehingga hasilnya dapat dikomparasikan antar Penilai;
d. Penilaian hendaknya memperhatikan perbedaan usia, latar belakang, profesionalisme, kemampuan dengan mahasiswa reguler pada umumnya. Namun demikian, dalam proses pembelajaran pada saat diterima sebagai mahasiswa tidak diperkenankan pemisahan proses belajar secara ekslusif.

C. Bukti Portofolio

Bukti portofolio yang diperlukan untuk mendukung klaim pemohon/calon mahasiswa atas pencapaian profisiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, meliputi:

1. Untuk pengakuan dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya, yaitu berupa:
   a. Ijazah;
   b. Transkrip Nilai; atau
   c. Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.
2. Untuk pengakuan dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan/atau Pengalaman Kerja dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:
   a. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
   b. Sertifikat kompetensi;
   c. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator forklift, crane, dsb.);
   d. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
   e. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
   f. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
   g. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
   h. Buku catatan pekerjaan (Logbook);
   i. Sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
   j. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
   k. Referensi/ surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
   l. Penghargaan dari industri; dan

m. Penilaian kinerja dari perusahaan.

n. Dokumen lain yang relevan.

D. Pengakuan SKS Hasil Penilaian

Hasil penilaian RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja akan dinyatakan lulus setelah melalui proses evaluasi. Penilaian ini bertujuan untuk mengakui kompetensi yang telah dicapai oleh peserta melalui berbagai jalur pendidikan dan pengalaman yang relevan.

Setelah dinyatakan lulus, calon mahasiswa akan menerima bukti kelulusan yang berupa Surat Keputusan dari Dekan. Surat Keputusan ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang mengonfirmasi keberhasilan calon mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang diperlukan.

Dalam Surat Keputusan Dekan mencantumkan daftar mata kuliah yang diakui, jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang diperoleh, serta nilai dari masing-masing mata kuliah yang direkognisi. Dengan adanya surat keputusan ini, calon mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan mendapatkan pengakuan resmi terkait dengan kompetensi yang telah diperoleh, baik dari jalur pendidikan formal maupun pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang akan jalani.

BAB III
PERSYARATAN PESERTA RPL DAN TATA CARA PENDAFTARAN

A. Persyaratan Peserta RPL

Pemohon/calon mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah individu yang telah menyelesaikan pendidikan formal pada jenjang D3 atau S1, atau yang pernah menempuh pendidikan tinggi dengan status lulus, mengundurkan diri, atau putus studi (DO). Selain itu, pemohon/calon mahasiswa juga dapat berasal dari lulusan pendidikan formal tingkat SMA/ SMK/ MA/ MAK/ D1 yang memiliki pengalaman pendidikan nonformal/informal/pengalaman kerja yang relevan.

Pengalaman pendidikan nonformal/informal yang dimiliki oleh pemohon/calon mahasiswa bisa berupa pelatihan, kursus, atau pendidikan lain yang tidak termasuk dalam sistem pendidikan formal. Selain itu, pengalaman kerja yang dimiliki oleh pemohon/calon mahasiswa juga dapat dijadikan sebagai bukti pencapaian pembelajaran, asalkan relevan dengan bidang yang sedang diajukan untuk RPL.

Dengan memenuhi persyaratan ini, pemohon/calon mahasiswa dapat mengajukan klaim untuk mengakui pencapaian pembelajaran mereka yang diperoleh melalui pendidikan nonformal/ informal/ pengalaman kerja, yang nantinya akan dievaluasi dalam proses RPL. Hal ini memungkinkan pemohon/calon mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan atas kompetensi yang telah diperoleh di luar pendidikan formal.

B. Tahapan Pengakuan SKS dan Tata Cara Pendaftaran

Tahapan pengakuan SKS dan tata cara pendaftaran sebagai berikut:

1. Pemohon/calon mahasiswa melakukan pendaftaran dan konsultasi dengan Tim RPL Universitas. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini yaitu:
   a. Pemohon/calon mahasiswa melakukan konsultasi dengan Tim RPL Universitas tentang prosedur yang harus ditempuh
   b. Tim RPL Universitas membantu pemohon/calon mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang memungkinkan pemohon/calon mahasiswa menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau yang sesuai dengan pendidikan nonformal/ informal/ pengalaman kerja yang dimiliki
   c. Jika dibutuhkan pendalaman informasi yang bersifat substansial, Tim RPL Universitas dapat mengarahkan pemohon/calon mahasiswa kepada Tim RPL Fakultas untuk memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran
2. Pemohon/calon mahasiswa mendaftar sebagai mahasiswa baru jalur RPL melalui laman https://pmb.unwahas.ac.id/pendaftaran dengan mengisi kelengkapan dan dokumen portofolio sebagai berikut:
   a. Isian form pendaftaran, kemudian pilih jalur RPL;

b. Isian form daftar riwayat hidup;
c. Isian form penilaian mandiri;
d. Unggah ijazah dan transkrip nilai pendidikan formal D3/S1 disertai RPS mata kuliah dalam transkrip nilai (jika tersedia) atau ijazah pendidikan formal SMA/SMK/MA/MAK/D1;
e. Unggah transkrip nilai dan surat keterangan mengundurkan diri, surat keterangan pindah kuliah atau putus studi/DO dari perguruan tinggi sebelumnya bagi lulusan D3/S1 disertai Silabus;
f. Unggah bukti-bukti autentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja bagi pemohon/calon mahasiswa yang memenuhi syarat.

3. Tim RPL Fakultas melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen;
4. Tim Penilai akan melakukan penilaian atas dokumen bukti portofolio. Penilaian dilakukan melalui 2 cara, yaitu:
   a. Penilaian berkas portofolio atas pengakuan dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya terkait ekivalensi capaian pembelajaran mata kuliah pada program studi yang dituju (Transfer Kredit);
   b. Penilaian berkas portofolio atas pengakuan dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan/atau Pengalaman Kerja (Perolehan Kredit).
5. Tim Penilai memberi rekomendasi rekognisi hasil penilaian dalam bentuk jumlah sks yang diakui;
6. Tim Penilai menyusun berita acara sebagai dasar penerbitan surat keputusan oleh Dekan tentang Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester
7. Dekan menetapkan jumlah sks/mata kuliah yang direkognisi sesuai hasil penilaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Perolehan SKS.
8. Rektor menetapkan pemohon/ calon mahasiswa sebagai mahasiswa baru.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa baru Jalur RPL di Fakultas Hukum Unwahas Tahun Akademik 2025/2026 sebagai berikut:

No.	Program Studi	Jenjang	Biaya Pendaftaran* (Rp)	Biaya Penilaian* (Rp)	UKT/Semester (Rp)	SPI (Rp)
1	Ilmu Hukum	S1	250.000,-	1.500.000,-	5.000.000,-	-

*Dibayarkan sekali pada awal pendaftaran

BAB V

BATAS MAKSIMUM KREDIT / SKS YANG DAPAT DIAKUI DAN LAMA STUDI

A. Batas Maksimum Kredit / SKS Yang Dapat Diakui

Batas maksimum Satuan Kredit Semester (SKS) yang dapat diakui atau direkognisi untuk masing-masing program studi adalah sebagai berikut:

1. Untuk Program Sarjana (S1), maksimal yang dapat diakui adalah 100 SKS atau 70% dari beban studi minimal dalam kurikulum Program Studi Sarjana;
2. Untuk Program Magister (S2), maksimal yang dapat diakui adalah 37 SKS atau 70% dari beban studi minimal dalam kurikulum Program Studi Magister.

B. Lama Studi

Lama studi mahasiswa yang mengikuti RPL dapat bervariasi tergantung pada jumlah SKS yang diakui atau direkognisi, serta kurikulum yang diterapkan pada program studi yang diambil. Semakin banyak SKS yang direkognisi, semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kuliah. Mahasiswa RPL bisa menyelesaikan studi lebih cepat dibandingkan dengan mahasiswa yang memulai dari awal, karena sebagian dari beban studi mereka telah diakui melalui proses RPL.

BAB VI
PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL

Pada setiap tahap penilaian RPL dilakukan monitoring oleh Komite RPL. Hasil monitoring disampaikan kepada Tim RPL Fakultas Hukum untuk dibahas dalam rapat evaluasi. Rapat evaluasi menetapkan tindak lanjut atas hasil monitoring. Hasil tindak lanjut disampaikan kepada Tim RPL Universitas.

Pada setiap akhir semester dilakukan audit penyelenggaraan RPL oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas. Hasil audit disampaikan kepada Tim RPL Universitas untuk dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM menetapkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang berisi minimal rencana penyelesaian temuan, tenggat waktu penyelesaian dan penanggungjawab. Pelaksanaan RTL dimonitor oleh LPM.

BAB VII
PENUTUP

Buku Pedoman Pelaksanaan RPL Tipe A memiliki nilai yang strategis dalam melaksanakan program RPL di lingkungan Fakultas Hukum Unwahas. Para pihak yang memiliki kepentingan terhadap buku pedoman pelaksanaan RPL ini antara lain masyarakat luas baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Masyarakat dapat memanfaatkan buku pedoman ini untuk menyiapkan dokumen pengalaman belajar di masa lampau sehingga terarah, efektif, terjamin, dan mudah dalam proses rekognisi. Pihak lain yang juga sangat membutuhkan adalah ketua program studi dan pengelola RPL di lingkungan Fakultas Huku Universitas Wahid Hasyim. Buku pedoman bagi pengelola RPL merupakan payung hukum yang sah, dengan demikian setiap langkah kegiatan rekognisi memiliki legalitas yang kuat.

Kepada semua pihak disebutkan diatas, kiranya selalu mencermati pedoman ini agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Pilihan Program Studi : _____

Jenjang : S1 / S2 *)

Bagian 1: Rincian Data Pemohon/Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____

Tempat / tgl. lahir : _____

NIK : _____

Nama ibu kandung : _____

Jenis kelamin : Pria / Wanita *)

Status : Menikah / Lajang / Pernah Menikah *)

Kebangsaan : WNI / WNA *)

Alamat rumah : _____

_____

Kode pos : _____

No. Telepon : Rumah : _____

Kantor : _____

HP : _____

E-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan

Pendidikan terakhir : _____

Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : _____

Program Studi/ Jurusan : _____

Tahun lulus : _____

KAMPUS 1 SAMPANGAN : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur Semarang 50236
KAMPUS 2 NONGKOSAWIT : Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224
+62 24-8505680; Fax +62 24-8505681 wahidhasyim@unwahas.ac.id www.unwahas.ac.id

Bagian 2 : Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi sebelumnya sesuai Mata Kuliah Program Studi yang dituju (untuk **transfer sks**), dan/atau dengan memberi tanda centang (V) Mata Kuliah yang saudara ajukan untuk mendapatkan rekognisi (untuk **perolehan sks**).

Daftar mata kuliah yang diajukan RPL oleh pemohon/calon mahasiswa tipe A

No	Perguruan Tinggi Sebelumnya[1]		Mata Kuliah Program Studi yang Dituju			Diajukan RPL	Keterangan (Isikan : Transfer sks/ Perolehan sks)
	Nama Mata kuliah	sks	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks		
1						☐ Ya	
2						☐ Ya	
3						☐ Ya	
4						☐ Ya	
dst						☐ Ya	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari temyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya akan mengikuti proses penilaian sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh pengelola RPL Perguruan Tinggi.

Lampiran yang disertakan:

☐ 1. Form-03. Penilaian Mandiri, sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.

☐ 2. Form-02. Daftar Riwayat Hidup

☐ 3. ljazah dan Transkrip Nilai

☐ 4. lainnya/sebutkan.....

Tanda Tangan Calon Mahasiswa :	**Tanggal :**

[1] Hanya diisi oleh pemohon/calon mahasiswa dari D3/S1/S2

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP (*CURRICULUM VITAE*)

IDENTITAS DIRI

Nama : .....

Tempat & Tanggal Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Status Perkawinan : .....

Agama : .....

lnstitusi Tempat Bekerja : .....

Jabatan : .....

Status Pekerjaan : ☐ Pegawai tetap ☐ Pegawai honorer

☐ Pegawai negeri sipil ☐ Lainnya.....

Masa Kerja : …….. Tahun ……. Bulan

Alamat Tempat Bekerja : .....

.....

Telp. Tempat Bekerja : .....

Alamat Rumah : .....

.....

Telp. Rumah /HP : .....

E-mail : .....

RIWAYAT PENDIDIKAN

Nò	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi [2]	Jurusan/ Program Studi	Tahun Lulus

[2] Hanya diisi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Nama Pelatihan {dalam/luar negeri) dan disebutkan uraian materinva	Penyelenggara	Jangka waktu

KONFERENSI/ SEMINAR/ LOKAKARYA/ SIMPOSIUM

Tahun	Judul Seminar/lokakarya/simposium	Penyelenggara	Status keikutsertaan: Panitia/peserta/pembicara

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/Nama Organisasi	Jabatan/ Jenjang Keanggotaan

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat lnstitusi/ Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/ Jabatan[3]	Uraian Tugas Utama Pada Posisi Pekerjaan Tersebut

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atasseluruh data dalam formulir inidan apabila dikemudian hari temyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

_____ , _____20.....

Mengetahui
Atasan langsung[4]

Menyatakan

_____

_____

[3] Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama
[4] Untuk Calon Mahasiswa yang pada saat ini masih menjadi Pegawai Tetap pada Perusahaan

Form.03. Penilaian Mandiri

Program Studi : _____

Nama Calon Mahasiswa : _____

Tempat/Tgl lahir : _____

Alamat : _____

No. Telpon/HP : _____

E Mail : _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Penilaian Mandiri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap k.riteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiansi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan : Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

ldentifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini :

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak Pemah	• Saya tidak pemah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini

KAMPUS 1 SAMPANGAN : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur Semarang 50236
KAMPUS 2 NONGKOSAWIT : Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224
+62 24-8505680; Fax +62 24-8505681 wahidhasyim@unwahas.ac.id www.unwahas.ac.id

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

No	Nama Bukti Dokumen
1	ljazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2	Surat keputusan pengunduran diri atau surat keterangan pindah kuliah dari perguruan tinggi asal (khusus untuk **transfer sks**);
3	Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
4	Sertifikat kompetensi;
5	Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
6	Foto pekerjaan yang pemah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
7	Buku harian;
8	Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
9	Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
10	Logbook;
11	Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
12	Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
13	Referensi /surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja I supervisor;
14	Penghargaan dari industri;
15	Penilaian kinerja dari perusahaan;
16	Dokumen lain yang relevan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Penilai sesuai prinsip bukti, yaitu, sahib/valid (V), autentik (A), terkini (T) dan cukup/memadai (M), yaitu:

- **Valid/Sahib (V) :** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian.
- **Autentik/Asli (A) :** bukti yang disampaikan adalah karya `pemohon/calon mahasiswa sendiri.
- **Terkini (T) :** bukti yang disampaikan menunjukkan pengetahuan dan keterampilan pemohon/calon mahasiswa saat ini.
- **Memadai/Cukup (M) :** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda.

Nama Mata Kuliah : ……..

Kemampuan Akhir yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini *)			Bukti yang disampaikan *)	Hasil Evaluasi Penilai **)			
	Sangat Baik	Baik	Tidak Pernah	Nama Bukti Dokumen	V	A	T	M
1	2			3	4			
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
dst								

Keterangan : tanda *) diisi oleh calon mahasiswa
tanda **) diisi oleh Penilai RPL

Kolom 1 : Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah pada program studi.

Kolom 2 : Diisi oleh Caton mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.

Kolom 3 : Bukti yang disampaikan diisi nama bukti dokumen portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pemyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Kolom 4 : Diisi oleh Penilai setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI DOKUMEN (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 3.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Penilaian Mandiri ini untuk mengikuti penilaian RPL dan dengan ini saya menyatakan :

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari temyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir penilaian mandiri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja.

……, ……20…

Pemohon/Calon Mahasiswa:

(.....)

Form-04. Biodata Penilai Akademisi/Penilai RPL 1

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Tempat dan Tanggal Lahir	
3	Jenis Kelamin	Pria / Wanita *)
4	NIP/NIDN	
5	Jabatan Fungsional Akademik	
6	Pangkat/Golongan	
7	Nama Perguruan Tinggi	
8	Pendidikan Terakhir	
9	Bidang Keilmuan/Program Studi	
10	Keanggotaan Asosiasi Profesi	
11	Nomor Keanggotaan	
12	No. Telpon /HP	
13	E-Mail	

*) Coret yang tidak perlu

....., ... 20.....

(.....)

Form-05. Biodata Penilai Praktisi/Penilai RPL 2

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Tempat dan Tanggal Lahir	
3	Jenis Kelamin	Pria / Wanita *)
4	Pendidikan Terakhir	
5	Nama Perguruan Tinggi	
6	Nama Asosiasi Profesi Yang Diikuti	
7	Nomor Keanggotaan Asosiasi	
8	Jabatan Dalam Asosiasi	
9	Pekerjaan	
10	Nama Instansi/Perusahaan	
11	Jabatan	
12	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja	
13	No. Telpon /HP	
14	E-Mail	

*) Coret yang tidak perlu

....., ... 20.....

(.....)

Form- 06. Penilaian Capaian Pembelajaran

PENILAIAN TERHADAP CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

PROGRAM STUDI ……

No	Nama Mata Kuliah Perguruan Tinggi Sebelumnya[5]	Nama Mata Kuliah Program Studi	Rekomendasi Dari Hasil Evaluasi Penilai	
			Diakui	Belum Diakui
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
dst				

Catatan Penilai RPL 1: .....

.....

.....

Catatan Penilai RPL 2: .....

.....

.....

Penilai RPL 1 **Penilai RPL 2**

(.....) (.....)

[5] Pemohon/calon mahasiswa dari D3/S1/S2

KAMPUS 1 SAMPANGAN : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur Semarang 50236
KAMPUS 2 NONGKOSAWIT : Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224
+62 24-8505680; Fax +62 24-8505681 wahidhasyim@unwahas.ac.id www.unwahas.ac.id

Form-07. Penilaian Tulis

PROGRAM STUDI ……

Kode Mata Kuliah	
Nama Mata Kuliah	
Nama Calon Mahasiswa	
Nama Penilai RPL 1	
Nama Penilai RPL 2	
Waktu Pengerjaan	
Setiap pertanyaan mengacu kepada Indikator Kinerja dan CP program studi	
Pertanyaan: (diisi prodi)	
Jawaban: (diisi calon mahasiswa)	

Penilai RPL 1 **Penilai RPL 2**

(……) (……)

KAMPUS 1 SAMPANGAN : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur Semarang 50236
KAMPUS 2 NONGKOSAWIT : Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224
+62 24-8505680; Fax +62 24-8505681 wahidhasyim@unwahas.ac.id www.unwahas.ac.id

Form-08. Penilaian Lisan/Wawancara

PROGRAM STUDI ……

Kode Mata Kuliah	
Nama Mata Kuliah	
Nama Calon Mahasiswa	
Nama Penilai RPL 1	
Nama Penilai RPL 2	
Pertanyaan lisan/wawancara digunakan untuk mendapat informasi sesuai CP program studi	
Pertanyaan: (diisi Penilai RPL)	
Jawaban: (diisi Penilai RPL)	

Penilai RPL 1 **Penilai RPL 2**

(……) (……)

KAMPUS 1 SAMPANGAN : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur Semarang 50236
KAMPUS 2 NONGKOSAWIT : Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224
+62 24-8505680; Fax +62 24-8505681 wahidhasyim@unwahas.ac.id www.unwahas.ac.id

PROGRAM STUDI ……

Kode Mata Kuliah	
Nama Mata Kuliah	
Nama Calon Mahasiswa	
Nama Penilai RPL 1	
Nama Penilai RPL 2	
Waktu Pengerjaan	
Observasi/demonstrasi dilakukan untuk mendapat informasi sesuai CP program studi	
Skenario: (diisi Penilai RPL)	
Hasil Observasi/demonstrasi: (diisi Penilai RPL)	

Penilai RPL 1 **Penilai RPL 2**

(.....) (.....)

KAMPUS 1 SAMPANGAN : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur Semarang 50236
KAMPUS 2 NONGKOSAWIT : Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224
+62 24-8505680; Fax +62 24-8505681 wahidhasyim@unwahas.ac.id www.unwahas.ac.id

Form-10. Rekap Penilai

Data Umum	
Nama Lengkap	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	: Pria / Wanita *)
Alamat Rumah	:
Kode Pos	:
No.Telepon/HP	:
E-mail	:

*) Coret yang tidak perlu

Daftar Mata Kuliah yang direkomendasikan diakui RPS Tipe A

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Nilai[6]					Rekomendasi		Nilai Huruf[7]
				1	2	3	4	5	Diakui	Belum Diakui	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											

Keterangan

1 = Ketepatan menjawab < 20%
2 = Ketepatan menjawab 21 - 40%
3 = Ketepatan menjawab 41-60%
4 = Ketepatan menjawab 61-80%
5 = Ketepatan menjawab 81- 100%

[6] Untuk hasil penilaian calon mahasiswa RPL Tipe A2
[7] Nilai huruf mata kuliah yang direkognisi minimal C

KAMPUS 1 SAMPANGAN : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur Semarang 50236
KAMPUS 2 NONGKOSAWIT : Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224
+62 24-8505680; Fax +62 24-8505681 wahidhasyim@unwahas.ac.id www.unwahas.ac.id

Rekomendasi (diisi oleh Penilai RPL): Berdasarkan penilaian mandiri/ portofolio/ tulis/ lisan/ demonstrasi, Penilai merekomendasikan untuk merekognisi Mata Kuliah dalam daftar tabel diatas.	**Penilai RPL 1 :**	
	Nama	
	Tanda tangan	
	Penilai RPL 2:	
	Nama	
	Tanda tangan	

Form-11. Berita Acara Penilaian

PROGRAM STUDI …….

Nama Pemohon/Calon Mahasiswa	
Nama Penilai RPL 1	
Tanggal Penilaian	
Waktu Penilaian	
Tempat Penilaian	

No	Langkah	Kegiatan	Pelaksanaan		Catatan
			Ya	Tidak	
1	Pembukaan	Memberikan salam dan memperkenalkan diri			
		Menempatkan Pemohondalam kondisi nyaman			
		Mengkonfirmasikan kesiapan Pemohon			
2	Mengkonfirmasikan rencana penilaian	**Pendekatan :** Tujuan dan konteks penilaian, pendekatan penilaian, skema sertifikasi dan acuan pembanding penilaian dan unit kompetensi			
		Rencana Penilaian Metode penilaian yang digunakan Perangkat penilaian (*tool assessment*) Sumber daya penilaian dan unit kompetensi ➢ Sumber daya fisik dan material (peralatan, bahan., dll) ➢ Personil yang terkait dengan penilaian			
		Konstekstualisasi rencana penilaian ➢ Karakteristik Pemohondan penyesuaian yang diperlukan ➢ Kebutuhan spesifik industri/ perusahaan dan penyesuaian yang diperlukan ➢ Pemenuhan prinsip penilaian (VRFF) dan aturan bukti (VACS)			
		Pengorganisasian penilaian Pengaturan sumber daya penilaian, pengaturan dukungan spesialis, pengaturan personil, rekaman dan laporan			

KAMPUS 1 SAMPANGAN : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur Semarang 50236
KAMPUS 2 NONGKOSAWIT : Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224
+62 24-8505680; Fax +62 24-8505681 wahidhasyim@unwahas.ac.id www.unwahas.ac.id

		Konfirmasi kebijakan dan prosesdur sistem penilaian, persyaratan /peraturan /etika organisasi/tatatertib/ K3 di TUK			
		Jadwal penilaian (hari, tanggal, dan lama penilaian) dan tempat penilaian			
3	Mengumpulkan bukti	Mengorganisasikan sumber daya penilaian (fasilitas, alat, bahan) yang diperlukan			
		Menginformasikan personil terkait penilaian			
		Metode yang digunakan			
		Penerapan prinsip penilaian			
		Penerapan aturan pengumpulan bukti			
		Pengumpulan bukti pada aktivitas kerja sebenarnya/disimulasikan			
		Pemenuhan integrasi penilaian (bila ada)			
		Modifikasi perangkat penilaian (bila ada)			
		Pemenuhan penerapan penyesuaian (bila ada)			
4	Keputusan penilaian	Membuat keputusan sesuai dengan kriteria bukti (valid, current, authentic, sufficient)			
		Membuat keputusan sesuai dimensi kompetensi (task skill, environment, transfer skill)			
		Memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada Pemohon terhadap pencapaian unjuk kerja			
		Menandatangani keputusan penilaian			
5	Mencatat dan melaporkan keputusan penilaian	Mencatat hasil penilaian dan membuat laporan penilaian			
		Membuat rekomendasi tindak lanjut			
		Menginformasikan kepada pihak terkait mengenai keputusan penilaian			
6	Meninjau proses Penilaian	Meninjau proses penilaian terhadap kriteria penilaian, dicatat, dan dilaporkan			
7	Penutupan	Menutup pertemuan			
		Memberikan salam			

Catatan Penilai RPL :

.....

.....

..... , ...20…..

....

Pemohon Penilai RPL 1

Form-12. Rekap Mahasiswa PI

PROGRAM STUDI .....

No	Nama Mahasiswa	Mata Kuliah Lulus Penilaian	sks	Semester

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR ……

TENTANG
REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL PENILAIAN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI ……
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM
TAHUN AKADEMIK …… / ……

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan penilaian RPL pada Program Studi …… Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, yang dilaksanakan oleh pengelola RPL pada tanggal …… dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik …… / ……

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor 162/E/KPT/2022 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
7. Surat Keputusan Rektor Nomor …… Tentang Pedoman Akademik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM …… TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL TAHUN AKADEMI …… / ……

PERTAMA : Menetapkana daftar nama calon yang terdapat pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus penilaian RPL dan direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sksnya pada Program Studi ……, yang terdapat pada lajur 3, 4 dan 5 Lampiran Surat Keputusan ini.

KAMPUS 1 SAMPANGAN : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur Semarang 50236
KAMPUS 2 NONGKOSAWIT : Jl. Raya Gunungpati Nongkosawit KM. 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 50224
+62 24-8505680; Fax +62 24-8505681 wahidhasyim@unwahas.ac.id www.unwahas.ac.id
Kampus Aswaja Mendunia, Intelektual yang Berkarakter

KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada Diktum KESATU tersebut diatas.

KETIGA : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Dekan,

……

Tembusan:

1. Wakil Dekan;
2. Kaprodi.
3. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor ……

No	Nama Calon Mahasiswa	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	AKREDITASI
1	FAKULTAS KEDOKTERAN	Kedokteran	S1	Baik Sekali
		Profesi Dokter	Profesi	Baik Sekali
2	FAKULTAS FARMASI	Farmasi	S1	Baik Sekali
		Profesi Apoteker	Profesi	Baik Sekali
3	FAKULTAS TEKNIK	Teknik Mesin	S1	Baik Sekali
		Teknik Kimia	S1	Baik Sekali
		Teknik Informatika	S1	Baik Sekali
4	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Ilmu Politik	S1	B
		Hubungan Internasional	S1	B
		Magister Ilmu Politik	S2	Baik
5	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	S1	Baik Sekali
6	FAKULTAS PERTANIAN	Agribisnis	S1	Baik Sekali
7	FAKULTAS HUKUM	Ilmu Hukum	S1	Baik Sekali
		Magister Hukum	S2	Baik
8	FAKULTAS AGAMA ISLAM	Pendidikan Agama Islam	S1	Unggul
		Hukum Ekonomi Syariah	S1	B
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1	Unggul
		Pendidikan Profesi Guru	Profesi	Baik
		Magister Pendidikan Agama Islam	S2	Unggul
		Magister Hukum Ekonomi Syariah	S2	B
		Program Doktor Pendidikan Agama Islam	S3	B
9	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	Manajemen	S1	Unggul
		Akuntansi	S1	Baik Sekali
		Ekonomi Islam	S1	Baik Sekali
		Magister Manajemen	S2	Baik